

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK SEKSUAL NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BENGKULU BERDASARKAN *NATURAL RIGHTS THEORY*

Ferawati Royani

Universitas Dehasen Bengkulu

Jl. Meranti No.32, Sawah Lebar, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu

Pos-el: Fhferra3@gmail.com

Widya Timur

Universitas Dehasen Bengkulu

Jl. Meranti No.32, Sawah Lebar, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu

Pos-el: Widyatimur54@gmail.com

Sandi Apriyanto

Universitas Dehasen Bengkulu

Jl. Meranti No.32, Sawah Lebar, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu

Pos-el: SandiApriyanto11@gmail.com

Abstract: The correctional process cannot be separated from its relationship with the respective elements in the correctional system, and also with the whole process in society itself. As creatures of God who in principle need each other, so that humans live in groups and where the law is present to create order and security for the wider community. Crime is an act that violates the rules, a group of people in a semi-closed or semi-open system where most of the interactions are between individuals who are in the group. The formulation of the problem in this study is how the juridical analysis of the fulfillment of the sexual rights of prisoners in the Class II A Bengkulu Penitentiary is based on the Natural Rights Theory. The legal research method used, which is normative-empirical, is basically a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements, one of the basic needs of prisoners that still escapes the attention of this nation is the biological needs in correctional institutions. Based on the theory of natural rights (natural rights theory), the author analyzes that all humans have the same natural rights, including the fulfillment of sex inmates in prisons. But here the government has not seriously considered the negative impact of the absence of facilities and infrastructure on the fulfillment of sexual rights. If their sexual rights are not fulfilled, the prisoners do deviant things, such as masturbation, same-sex sex and so on.

Keywords: Behavior, Sexual Rights, Inmates.

Abstrak: Proses pemasyarakatan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan unsur masing-masing dalam sistem pemasyarakatan, dan juga dengan keseluruhan proses dalam masyarakat itu sendiri. Sebagai makhluk tuhan yang pada prinsipnya saling membutuhkan, sehingga manusia hidup membentuk kelompok-kelompok dan dimana hukum itu hadir untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat luas. Pada kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar aturan, sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu Berdasarkan *Natural Rights Theory*. Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu normatif-empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris, salah satu kebutuhan dasar narapidana yang masih luput dari perhatian bangsa ini ialah mengenai kebutuhan biologis di dalam lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan teori hak-hak alami (*natural rights theory*) ini penulis menganalisis bahwa semua manusia memiliki hak-hak yang sama secara kodrati termasuk pemenuhan seks narapidana di lembaga pemasyarakatan. Namun disini pemerintah belum memperhatikan secara serius dampak negatif tidak adanya sarana dan prasarana terhadap pemenuhan hak seksual. Jika tidak terpenuhinya hak seksual maka narapidana melakukan hal-hal menyimpang, seperti onani, melakukan seks sesama jenis dan lain sebagainya.

Kata kunci: Perilaku; Hak Seksual; Narapidana.

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk tuhan yang pada prinsipnya saling membutuhkan, sehingga manusia hidup membentuk kelompok-kelompok dan dimana hukum itu hadir untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat luas. Pada kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar aturan, sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 mengambil konsep prismatic atau integratif yaitu antara *rechstaat* dan *rule of law* atau memadukan prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan¹. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menjamin hak asasi warga negara, khususnya Pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi: “Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum, sehingga hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak, bahkan

para warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan perlindungan selama menjalani masa pidananya. Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian sistem peradilan pidana, yaitu sebagai lembaga pembinaan, perannya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum. Proses pemasyarakatan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan unsur masing-masing dalam sistem pemasyarakatan, dan juga dengan keseluruhan proses dalam masyarakat itu sendiri. Strategi pemasyarakatan sebagai suatu proses tidak berdiri sendiri melainkan merupakan hasil akhir dari suatu rangkaian proses penegakan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa pemasyarakatan merupakan sub sistem dari *criminal justice system*².

Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku³. Pidana itu pada hakikatnya merupakan nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat

¹Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Press, 2012, h. 24-26

²Nur Rochaety dan Ani Purwanti, *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro, Semarang, h. 2-3, diakses dari: <http://eprints.undip.ac.id/>, diakses pada tanggal 22-09-2021, Pukul: 14.09 WIB

³M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, h. 162

manusia⁴. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemidanaan bukan hanya menitik beratkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga menitik beratkan perlindungan individu dari pelaku tindak pidana dengan sistem pemasyarakatan.

Secara filosofis perubahan itu menyentuh aspek substansial dari lembaga tempat pelaksanaan pidana (penjara), yaitu diletakkannya nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai norma dasar “pemerjaraan” manusia pelaku kejahatan. Secara sosiologis, perubahan tersebut mengarahkan perampasan kemerdekaan manusia kepada upaya re-integrasi, resosialisasi atau pemasyarakatan kembali pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi warga yang baik, bukan lagi semata-mata membalas kesalahan pelaku⁵. Tujuan utama didirikannya Lembaga Pemasyarakatan yang disebutkan dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan yaitu membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Hal ini bertujuan supaya fungsi Lembaga Pemasyarakatan untuk menyiapkan warga binaan permasyarakatan agar dapat

berintegritas secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UU Pemasyarakatan dapat terwujud. Tak lepas juga pola pembinaan (pembinaan karakter, pembinaan mental, dan pembinaan iman) dalam Lembaga Pemasyarakatan harus benar-benar dijalankan.

Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada kenyataannya tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat, maksudnya dalam pembinaan narapidana para petugas pembina narapidana terkadang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada hukum yang berlaku seperti yang diamanahkan pada Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan mengenai hak-hak narapidana dan dalam ketentuan PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, merupakan dasar bagaimana seharusnya narapidana diberlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pemidanaan yang terpadu. Pemidanaan yang terpadu adalah upaya pembinaan dan mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat yang baik dan berguna.

Narapidana sebagai terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di

⁴Ninieki Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, h. 3

⁵*Ibid*, h. 3

Lembaga Pemasyarakatan tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan fisiologisnya sendiri, terutama kebutuhan fisiologis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bagi narapidana yang telah berstatus menikah, hal ini penting, mengingat narapidana yang memiliki ikatan perkawinan sebelum menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan melakukan hubungan seksual dengan istrinya guna memenuhi kebutuhan seksual sebagai kebutuhan fisiologisnya.

Terkait hal tersebut, salah satu kebutuhan dasar narapidana yang masih luput dari perhatian bangsa ini ialah mengenai kebutuhan biologis di dalam lembaga pemasyarakatan. Selama ini, baik pada tataran legal-normatif maupun praktik, negara seakan-akan abai terhadap kebutuhan dasar itu, padahal konsekuensi dari pengabaian itu cukuplah kompleks. Sampai saat ini, pergeseran paradigma kepenjaraan menuju ke pemasyarakatan sejak tahun 1969 ternyata belum dapat menjawab tantangan terhadap fenomena kebutuhan biologis narapidana, karena banyak terjadinya penyimpangan-penyimpangan di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

Bengkulu Berdasarkan *Natural Rights Theory*?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu normatif-empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat

memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.⁶

C. Hasil Dan Pembahasan

Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu Berdasarkan *Natural Rights Theory*

Penerapan hukum didalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap terwujudnya tujuan hukum, yang dimana hukum meberikan keamanan dan kenyamanan dalam berkehidupan masyarakat luas. Masyarakat selalu berkaitan dengan hukum sedangkan kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar aturan, sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.⁷

Hukum pada dasarnya adalah alat untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Masyarakat dalam suatu negara perlu diberi rambu-rambu, tidak saja tentang bagaimana cara berinteraksi antara sesama manusia dalam kelompok masyarakat, tetapi juga antara manusia dengan sumber daya alam yang ada dalam penguasaan negara, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸ Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu. Terletak di Jalan Samsul Bahrin Nomor. 01 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu dibangun mulai tahun 2010 dan mulai difungsikan pada bulan Maret 2016. Sebelumnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu terletak di Jalan Brigjen Berlian Nomor 556 Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu memiliki 5 (lima) Blok hunian, yaitu Blok Narkotika, Blok Tipikor, Blok Pidana Umum, Blok Anak-Anak dan Blok Wanita. Masing-masing blok hunian tersebut terpisah satu sama lainnya dengan pagar pembatas. Kapasitas hunian ke 5 (lima) blok hunian tersebut hanya sebanyak 686 orang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu sekarang ini dihuni 802 orang warga binaan pemasyarakatan yang terdiri dari 802 orang narapidana dan tidak ada tahanan⁹. Dengan melihat perbandingan kapasitas dan jumlah penghuni sekarang ini maka Lembaga

⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 134

⁷ Jurnal al imarah Ferawati Royani, Widya Timur, Peranan masyarakat terhadap pencegahan kejahatan incest berdasarkan teori kontrol sosial. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimar-ah/article/view/2826> pada tanggal 22-09- 2021

⁸ Jurnal al imarah Sandra Megayanti, Arie Elcaputera, Analisis Kearifan Lokal Masyarakat Bengkulu Dalam Festival Tabot Berdasarkan Receptio In Complexu Theory diakses <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimar-ah/article/view/2826> pada tanggal 22-09- 2021

⁹ Data Registrasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu, Per 31 Maret 2021

Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu telah melebihi kapasitas (over kapasitas).

Dalam menjalankan tugas sehari-hari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu dilaksanakan oleh pegawai sejumlah 140 orang yang terdiri dari 111 laki-laki dan 29 wanita¹⁰

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu mempunyai sarana dan prasarana dengan kondisi baik yaitu gedung kantor, ruang aula, ruang gereja, musholla, ruang kelas, ruang kegiatan/keterampilan, kantin, dapur, bimbingan kerja, tanah perkebunan, lapangan olahraga dan pos jaga. Namun, ada beberapa ruangan yang belum memadai. Misalnya, ruangan/blok kamar dan kamar mandi/WC yang masih belum memadai.¹¹

Dari hasil penelitian, penulis melihat pemenuhan hak seksual narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A belum terpenuhi, karena untuk narapidana menyalurkan hasrat naluri kebutuhan seks tdk difasilitasi. Sementara hal ini akan mengakibatkan timbul kejahatan baru yaitu perilaku seks menyimpang.

Kebutuhan adalah suatu keadaan yang ditandai oleh perasaan kekurangan dan ingin diperoleh sesuatu yang akan diwujudkan melalui suatu usaha atau tindakan. Dari segala macam kebutuhan adapun kebutuhan yang paling mendasar yang harus di penuhi oleh setiap individu adapun 5 kebutuhan mendasar itu yakni ¹²:"

- a) "Kebutuhan Keamanan
- b) "Kebutuhan Seks
- c) "Kebutuhan Ekonomi
- d) "Kebutuhan Rohani
- e) "Kebutuhan Inovasi

Dari kelima kebutuhan mendasar tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya sehingga semua kebutuhan dasar tersebut harus terpenuhi dengan semestinya, salah satu kebutuhan mendasar yang kita ketahui adalah kebutuhan seksual karena kebutuhan seksual merupakan yang harus benar-benar terpenuhi dan apabila kebutuhan seksual ini tidak terpenuhi semestinya maka akan terjadi suatu penyimpangan seksual. Kebutuhan akan seks bagi manusia sudah ada sejak lahir. Seks tergolong dalam kebutuhan primer yang sama dengan kebutuhan: makan, minum, mandi, berpakaian, tidur, bangun, bekerja, buang air besar, atau buang air kecil. Aktivitas-aktivitas rutin ini dilakukan setiap manusia sepanjang hidup. Dalam usahanya memenuhi kebutuhan itulah orang akan berhadapan dengan norma-norma dan nilai-nilai. Sepanjang orang itu dapat memenuhi kebutuhannya berlandaskan atas nilai dan norma yang berlaku maka perbuatan itu sesuai dengan harapan semua orang.

Beberapa latar belakang diperlukannya pemenuhan hak seksual bagi narapidana, yaitu perilaku seksual di

¹⁰ Data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu, Periode Desember 2020

¹¹ Ibid

21

¹² K. Wahyudi, *Kesehatan Reproduksi Remaja Lab Ilmu Kedokteran Jiwa*, 2000, FK UGM Yogyakarta, h. 178

lembaga pemasyarakatan. Perihal seksualitas masih merupakan hal yang terselubung (beberapa menyatakan sebagai tabu) untuk diungkapkan secara verbal. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari kondisi sosial kemasyarakatan Indonesia yang cenderung *ignorant* terhadap seksualitas mulai dari usia dini.¹³ Namun demikian, manusia sebagai makhluk hidup memiliki kebutuhan untuk menopang kehidupannya. Terkait hal ini, Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi beberapa kebutuhan pokok atau kebutuhan mendasar. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang penting untuk dipenuhi karena kebutuhan tersebut dianggap lebih besar dari pada kebutuhan lainnya, misalkan orang yang lapar akan lebih mencari makanan daripada melakukan aktivitas untuk meningkatkan harga diri.

Kebutuhan fisiologik (*physiological needs*), misalnya makanan, minuman, istirahat atau tidur, dan seks, merupakan kebutuhan pertama dan utama yang wajib dipenuhi oleh tiap individu. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, orang dapat mempertahankan hidup dari kematian. Dalam konteks narapidana, pemerintah mengatur bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar fisiologi terutama

kebutuhan nutrisi terpenuhi dengan baik, akan tetapi kebutuhan fisiologi lain seperti kebutuhan seksual belum ada aturan secara eksplisit. Roni R. Nitibaskara mengatakan bahwa kebutuhan seks merupakan kebutuhan dasar yang mutlak harus dipenuhi, sama halnya dengan kebutuhan makan dan minum.

HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia (*human right are rights that belong to all human beings at all times and all places by virtue of being born as human beings*)¹⁴. Teori kodrati mengenai hak (*natural rights theory*) yang menjadi asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bermula dari teori hukum kodrati (*natural rights theory*). Teori ini dapat dirunut kembali jauh ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas¹⁵. Selanjutnya, ada Hugo de Groot (nama latinnya: Grotius), seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “Bapak Hukum Internasional”, yang mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang theistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran

¹³ Okky Cahyo Nugroho, *Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan*, Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 6 No. 2 Desember Tahun 2015, h. 136

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, 2008, PUSHAM UII, Yogyakarta, h. 12.

sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar Pasca-Renaissans, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Gagasan hak asasi manusia yang berbasis pada pandangan hukum kodrati itu mendapat tantangan serius pada abad ke-19. Edmund Burke, orang Irlandia yang resah dengan Revolusi Perancis, adalah salah satu diantara penentang teori hak-hak kodrati¹⁶. Tetapi, penentang teori hak kodrati yang paling terkenal adalah Jeremy Bentham, seorang filsuf utilitarian dari Inggris. Kritik Bentham yang mendasar terhadap teori tersebut adalah bahwa teori hak-hak kodrati tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya¹⁷.

Berdasarkan teori hak-hak alami (*natural rights theory*) ini penulis menganalisis bahwa semua manusia memiliki hak-hak yang sama secara kodrati termasuk pemenuhan seks narapidana di lembaga pemasyarakatan. Namun disini pemerintah belum memperhatikan secara serius dampak negatif tidak adanya sarana dan prasarana terhadap pemenuhan hak seksual. Jika tidak terpenuhinya hak seksual

maka narapidana melakukan hal-hal menyimpang, seperti onani, melakukan seks sesama jenis dan lain sebagainya.

Seperti contoh kasus, SM adalah narapidana hukumannya 2 Tahun, perkara Narkotika, berusia 41 Tahun. SM mengutarakan informasinya berdasarkan wawancara dengan peneliti sebagai berikut¹⁸:

Di dalam lembaga pemasyarakatan cara saya menyalurkan kebutuhan seksual saya dengan onani dengan media alat bantu (sabun mandi, shampoo, dan handbody lotion. Baru 6 bulan saya berada di dalam lembaga pemasyarakatan, saya dicerai oleh istri saya. Hal tersebut semakin membuat saya tertekan dan tersiksa, namun saya sadari hal tersebut selain karena kondisi ekonomi keluarga namun juga disebabkan karena saya tidak mampu memberikan nafkah bathin buat istri saya. Sehingga saat ini, saya hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan dengan ikhlas. Sepengetahuan saya, banyak teman-teman sesama narapidana yang tidak bisa mengendalikan hasrat biologisnya saat bertemu dengan istrinya, maka mereka bisa menyalurkan hasrat biologisnya ditempat kunjungan keluarga, namun dengan menggunakan kain sarung, walaupun dalam kondisi terpaksa yang penting tersalurkan.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*, h. 13

¹⁸ SM, *wawancara*, pada tanggal 20-09-2021, Pukul: 09.30 WIB

Responden GU, GU adalah narapidana hukumannya 4 tahun, perkara korupsi, berusia 42 tahun. GU mengutarakan informasinya berdasarkan wawancara dengan peneliti sebagai berikut¹⁹:

Divonis selama 4 tahun merupakan hukuman yang sangat berat bagi saya, apalagi anak-anak saya masih sangat membutuhkan sosok saya di keluarga. Saya menyalurkan kebutuhan seksual dengan cara onani dan pada saat istri saya membesuk di ruangan kunjungan keluarga, saya meminta izin sebentar kepada petugas untuk ke WC agar kami bisa menyalurkan kebutuhan seksual. namun saya memberikan uang sebesar Rp.300.000,- kepada petugas lembaga pemasyarakatan sebagai tanda terima kasih. Sebenarnya petugas tidak mau tetapi saya tetap memberikan uang tersebut sebagai terima kasih sudah diperbolehkan. Hal tersebut saya lakukan karena saya sadari bahwa istri saya pasti juga membutuhkan hal tersebut.

Hak-Hak Seksual merupakan komponen hak asasi manusia, hak tersebut paket yang tidak dapat dipisahkan yang berhubungan dengan seksualitas yang berkontribusi pada kebebasan/kemerdekaan, kesetaraan dan harga diri bagi semua orang, dan tidak dapat

dihindari. Hukuman di lembaga pemasyarakatan di maksudkan untuk memberi efek jera terhadap pelaku tindak kejahatan pidana, namun lembaga pemasyarakatan tidak hanya merampas kemerdekaan seorang pidana tetapi juga menimbulkan akibat negatif yang berhubungan dengan di rampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu salah satunya ialah terampasnya kehidupan seksual sehingga mengakibatkan munculnya perilaku seksual yang tidak normal di lingkungan lembaga pemasyarakatan, seperti sering terjadinya perilaku homoseksual dan masturbasi di kalangan narapidana.

Berdasarkan pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu menunjukkan pemenuhan kebutuhan seksual dilakukan dengan cara tidak wajar. Pemenuhan kebutuhan seksual dilakukan secara wajar atas bantuan aparat/petugas lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut dilakukan narapidana untuk memenuhi kebutuhannya seksualnya.

Keadaan tersebut diharapkan pemerintah untuk memerhatikan kebutuhan seksual narapidana melalui model suatu model hukum yang dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan seksual di lembaga pemasyarakatan. Hal ini dapat mengurangi

¹⁹ GU, wawancara, pada tanggal 10 oktober 2020, Pukul 10.30 WIB

dampak negatif yang menimbulkan kejahatan baru yang lainnya.

D. Penutup

Kesimpulan

Pemenuhan hak seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu berdasarkan *Natural Rights Theory* belum terpenuhi karena menurut teori ini belum ada wadah atau dasar untuk memberikan fasilitas terhadap pemenuhan seks narapidana di lapas yang dilakukan pemerintah sebagai wujud agar tujuan dari teori hak-hak kodrati ini terlaksana dengan baik.

Saran

Pemerintah harus melakukan pengkajian ulang terhadap kebutuhan seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Pustaka Acuan

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

K. Wahyudi, *Kesehatan Reproduksi Remaja Lab Ilmu Kedokteran Jiwa*, FK UGM Yogyakarta, 2000

Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan*

Konstitusi, Jakarta, Rajawali Press, 2012

Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008

Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007

Herman Bianchi dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan II, 2010

Jeremy Bentham yang dikutip oleh Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Nur Rochaety dan Ani Purwanti, *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h. 2-3, diakses dari: <http://eprints.undip.ac.id/>, diakses pada tanggal 22 September 2021, Pukul: 14.09 WIB

Jurnal al imarah Ferawati Royani, Widya Timur, Peranan masyarakat terhadap pencegahan kejahatan incest berdasarkan teori kontrol sosial. diakses

<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2826> pada tanggal 22-09-2021

Jurnal Al Imarah Sandra Megayanti, Arie Elcaputera, Analisis Kearifan Lokal Masyarakat Bengkulu Dalam Festival Tabot Berdasarkan Receptio In Complexu Theory diakses <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/4127>

Data Registrasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu, Per 31 Maret 2021

Data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu, Periode Desember 2020